

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis merupakan harapan setiap pasangan suami istri, namun pada kenyataannya tidak semudah seperti yang apa diharapkan, terkadang timbul berbagai permasalahan-permasalahan yang menyebabkan perselisihan, ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan permasalahan yang dihadapi di dalam kehidupan rumah tangga terkadang menuju pada jalan yang dapat memisahkan hubungan pernikahan.¹

Perbedaan pandangan antara suami istri merupakan hal yang biasa, tapi apabila terjadi perselisihan secara terus menerus, mengutamakan sikap tidak mau mengalah dan perbedaan merupakan satu hal yang harus dihindari. Disinilah dibutuhkan sikap bijaksana dan pikiran terbuka. Sehingga segala bentuk kebijaksanaan dan keputusan yang diambil benar-benar objektif dan menguntungkan semua pihak demi mempertahankan rumah tangga yang mana pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan warahmah*.² Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

¹ Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 1

² *Ibid.*, hlm.2.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً....

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya antara rasa kasih dan sayang.... (Q.S. ar-Rum (30): 21).*³

Perceraian/ talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah SWT. Talak dalam hukum Islam merupakan sesuatu perbuatan halal yang pada dasarnya dibenci oleh Allah SWT berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW sebagai berikut:⁴

عن ابن عمر: انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضَ الْحَلَالَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ. (راوه ابو داود)

*Artinya: Dari Ibnu Umar: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah 'Azza Wajalla adalah talak. (H.R. Abu Dawud).*⁵

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan dimurkai pelakunya tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam perbuatan menjatuhkan talak. Hadits ini juga menjadikan dalil bahwa suami wajib menjauhi dari perbuatan menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarinya talak dibenarkan apabila tidak ada jalan lain untuk

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2005, hlm 408.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 212.

⁵ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud Jus 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm. 120.

menghindarinya dan talak itulah satu-satunya jalan terciptanya kemaslahatan.⁶

Begitu juga istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh syari' adalah perbuatan tercela. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن ثوبان أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا، فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang mendesak, maka haram baginya bau surga. (H.R. Abu Dawud).*⁷

Di Indonesia, dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia. Maka perceraian diatur dengan ketat dan tegas baik mengenai alasan-alasan maupun tatacara mengajukan perceraian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.⁸

Dan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, hlm. 212-213

⁷ Abu Dawud Sulaiman, *Sunnan Abu Dawud Jus 2, Op.Cit*, 1996, hlm. 132.

⁸ Tim Redaksi Arkola (ed), *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, hlm. 17.

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁹

Pada dasarnya putus perkawinan itu dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan putus perkawinan karena perceraian ada dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat.¹⁰ Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 bahwa:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.¹¹

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian baik dengan cara cerai gugat maupun cerai talak yang terdapat pada ketentuan pasal 39 Undang Undang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 menyebutkan bahwa :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah terjadi perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap salah satu pihak.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga.¹²

⁹ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op. Cit.*, hlm. 268.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm.151.

¹¹ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op. Cit.*, hlm. 216.

Pada pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulangi di KHI Pasal 116 dengan rumusan yang sama, tetapi dalam KHI menambah dua ayat untuk orang Islam yaitu:

- g. Suami Melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹³

Permasalahan-permasalahan rumah tangga bisa timbul darimana saja bisa terjadi, baik dari pihak istri, pihak suami maupun dari pihak ketiga. Terkadang secara tidak langsung dari permasalahan yang timbul dalam rumah tangga bisa menyebabkan putusnya pernikahan dengan sendirinya, menurut hukum Islam. Misalnya: Salah satu dari pihak suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali maka akadnya rusak (*fasakh*) karena kemurtadannya. Jika suaminya tadinya kafir masuk Islam, tetapi istrinya masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap musyrik maka akadnya rusak.¹⁴ Sebagaimana firman Allah SWT :

.... لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ

Artinya: Mereka tidak halal bagi orang kafir itu dan orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.... (Q.S. Mumtahanah (60): 10).¹⁵

Dan firman Allah SWT :

.... وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik, sebelum mereka beriman... (Q.S. al-Baqarah (2): 221).¹⁶

¹² Tim Redaksi Arkola (ed), *Op. Cit.*, hlm. 48.

¹³ *Ibid.*, hlm. 216-217.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 143.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 551.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

Dalam permasalahan di sini yang menyebabkan ketidakrukunan suami istri adalah suami yang tidak mau menjalankan sholat yang apabila diingatkan oleh istrinya mengakibatkan pertengkaran. Suami sebagai pemimpin sekaligus teladan bagi keluarganya, hendaknya memberi contoh yang baik. Seorang suami yang terbiasa meninggalkan sholat tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga anak dan istri, secara tidak langsung ia telah mengajarkan untuk meninggalkan sholat.

Sholat dalam Islam merupakan tiang agama yang tanpa sholat, Islam tidak bisa ditegakkan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن معاذ بن جبل قال ... قال: رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعموده الصلاة،
وذروهُ سنّامه الجهادُ... (رواه الترمذی)

Artinya: Dari Mu'az bin Jabal berkata:... Rasulullah SAW bersabda: Pangkal setiap sesuatu adalah Islam, tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah berjuang dijalan Allah... (H.R. Tirmidzi).¹⁷

Ada hadits yang menyatakan bahwa meninggalkan sholat adalah kekufuran atau mengarah pada kekufuran. Misalnya hadits-hadits sebagai berikut :

عن جابر قال: رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ
الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. (رواه ابو داود)

Artinya: Dari Jabir berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. (H.R. Abu Dawud).¹⁸

¹⁷ Abi Isa Muhammad, *al-Jaam'u as-Shohih: Sunan Tirmidzi Juz 5*, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyyah, 1987, hlm. 13.

¹⁸ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud Juz 1*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1996, hlm. 224.

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم:
 الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. (واره الترمذي)

Artinya: *Dari Buraidah berkata: Bahwa Rosulullah SAW bersabda: Perjanjian (perbedaan) antara kami dan mereka adalah sholat. Maka, barangsiapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia telah kafir. (H.R. Tirmidzi).*¹⁹

Melalui beberapa hadits tersebut, kita dapat mengetahui hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Namun hal itu juga tergantung pada faktor yang mendorong seseorang untuk meninggalkan sholat.

Jika meninggalkan sholat wajib karena mengingkari akan kewajibannya, juga tidak mengakui bahwa sholat adalah salah satu ibadah yang pokok dalam Islam, maka ia adalah kafir dan murtad berdasarkan kesepakatan semua kaum muslimin. Meskipun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, mengklaim bahwa dirinya muslim, dan melakukan amalan-amalan yang lain. Orang seperti ini perlu diminta untuk segera bertaubat dan meralat keyakinannya dan ucapannya. Jika tidak mau bertaubat, maka dikenakan sanksi orang murtad, yaitu bunuh, juga dijatuhi hukuman seperti orang murtad. Misalnya: tidak mewarisi antara dia dan keluarganya.²⁰

Jika orang yang meninggalkan sholat karena malas dan tetap meyakini bahwa sholat adalah wajib, maka menurut kesepakatan para imam *fiqh* orang ini adalah fasik. Para ulama kemudian berbeda pendapat dalam memperlakukan orang tersebut. Abu Hanifah dan pengikutnya

¹⁹ Abi Isa Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 15

²⁰ Mustahfa al Buqha, Muhyiddin Misto, *al Wafi fi Arba'in an-Nawawiyah*, Terj. Syarah Arbain Nawawiyah Pokok-Pokok Ajaran Islam, Jakarta: Robbani Press, 2011, hlm. 231.

berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, dipenjara dan diberi cambuk sehingga ia mau melakukan sholat.²¹

Adapun menurut Imam Malik, Syafi'i berpendapat orang seperti ini diminta untuk bertaubat, jika tidak mau taubat maka dibunuh karena hukuman dan bukan karena dianggap kafir. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat orang seperti ini diminta untuk bertaubat, jika tetap tidak mau taubat maka ia harus dibunuh karena kafir dan diperlakukan seperti orang murtad.²²

Untuk itu, Salah satu putusan Pengadilan Agama Kendal telah memeriksa dan mengadili perkara perceraian No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl tentang cerai gugat karena permasalahan suami jarang menjalankan sholat yang menyebabkan pertengkaran dijadikan sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kendal yang mana pada awal pernikahan mereka antara penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat yang terletak di Kendal yang bersebelahan dengan masjid dan sudah dikaruniai seorang anak, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat jarang menjalankan sholat meskipun dekat dengan masjid dan apabila penggugat diingatkan, sering berujung pada pertengkaran dan tergugat juga sering pergi sehari-hari baru pulang, dan keduanya telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan, bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat tidak ridho dan

²¹ Mustahfa al Buqha, Muhyiddin Misto, *Op. Cit.*, hlm. 231.

²² *Ibid*, hlm. 232.

merasa bahwa rumah tangga tersebut tidak bisa dipertahankan lagi. Pada putusan ini majlis hakim mengabulkan gugatan dengan pertimbangan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f): Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa putusan tersebut dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI JARANG MENJALANKAN SHOLAT YANG MENYEBABKAN PERTENKARAN (STUDI PERKARA No. 2261/- Pdt.G/2012/PA.Kdl).”**

B. Rumusan Masalah

Dengan memahami penjelasan di atas maka untuk lebih detailnya akan diagendakan dengan beberapa persoalan yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam yaitu, sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis tentang putusan Pengadilan Agama Kendal No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl. Tentang cerai gugat karena suami jarang menjalankan sholat yang menyebabkan pertengkaran ?
2. Bagaimana analisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl. Tentang cerai gugat

karena suami jarang menjalankan sholat yang menyebabkan pertengkaran ?

C. Tujuan Penulisan.

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang putusan Pengadilan Agama Kendal No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl. Tentang cerai gugat karena suami jarang menjalankan sholat yang menyebabkan pertengkaran.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam perkara No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl. Tentang cerai gugat karena suami jarang sholat karena suami jarang menjalankan sholat yang menyebabkan pertengkaran.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang membahas tentang cerai gugat sangat banyak dengan alasan-alasan yang bermacam-macam. Beberapa telaah pustaka yang terdahulu yang dianggap peneliti hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Skripsi pertama dengan judul "*Studi Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Rembang No.318/Pdt.G/2003 tentang Cerai gugat karena Suami menderita Stroke*" yang disusun oleh Siti Sangadah (2101224) fakultas Syari'ah IAIN Walisongo membahas tentang suami

yang menderita stroke sebagai alasan seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Dalam gugatan, istri sebagai penggugat mengajukan gugatan untuk dijatuhkan talak *ba'in* tergugat atas penggugat, tetapi dalam putusannya majelis hakim memutuskan mereka dengan jalan *fasakh*. Dasar Hukum yang digunakan majelis hakim adalah pendapat para ahli hukum Islam yang termuat dalam beberapa dalam kitab. Dasar hukum yang dilakukan hakim dalam mengambil putusan fasakh nikah karena cacat atau penyakit merupakan alasan yang diperbolehkannya melakukan fasakh nikah.²³

Skripsi kedua dengan judul “*Studi analisis terhadap putusan No 0495/Pdt,G/2007/PA.Kdl tentang Cerai Gugat di PA Kendal*“ di susun oleh Lina Rahmawati (05111157) yang merupakan mahasiswa fakultas Syari’ah IAIN walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 0495/Pdt.G/2007/PA.Kdl. Dalam putusan ini hakim memutuskan lebih yang diminta dalam gugatan dengan berpedomaan asas *ultra petitum partium* dalam menyelesaikan perkara perceraian tersebut, dengan menerapkan *ultra petitum partium* maka hakim dapat melakukan *contra legent* dengan menjatuhkan putusan yang tidak diminta atau dituntut oleh penggugat.²⁴

²³ Siti Sanggadah, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 318/Pdt.G/2003, Tentang Cerai Gugat karena Suami Menderita Stroke*, Skripsi Sarjana Hukum Perdata Islam, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006, hlm. 4-5.

²⁴ Lina Rahmawati, *Studi Analisis Terhadap Putusan No. 0495/Pdt.G/2007/PA.Kdl. Tentang Cerai Gugat di PA Kendal*, Skripsi Sarjana Hukum Perdata Islam, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010, hlm. 7-8.

Skripsi ketiga “*Analisis faktor-faktor Cerai Gugat tenaga kerja wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal*” disusun oleh Muhamad Basir (082111052) mahasiswa fakultas Syariah IAIN Walisongo. Skripsi ini penulis membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat TKW (Tenaga Kerja Wanita) di wilayah Kendal dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kendal diwilayah Kendal, dan di skripsi ini hanya perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak tidak memberikan hak-haknya.²⁵

Dengan kajian Pustaka ini, maka akan diketahui adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan yang dahulu, letak persamaan pada objeknya yang membahas sama-sama tentang cerai gugat sedangkan yang beda adalah mulai alasan perceraian dan serta permasalahan yang timbul dari perceraian, sedangkan penulis membahas cerai gugat tentang permasalahan ibadah karena suami jarang menjalankan sholat yang menyebabkan pertengkaran yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama No. 2216/Pdt.G/2012/PA.Kdl. Sehingga penulis yakin bahwa pembahasan ini menarik untuk dijadikan skripsi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan ini adalah penelitian dokumen (Library research) yaitu dengan cara mengkaji, menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah, memeriksa bahan-

²⁵ Muhammad Basir, *Analisis Factor-faktor Cerai Gugat tentang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal*, Skripsi Sarjana Hukum Perdata Islam, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2011, hlm. 5.

bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Penelitian dokumen ini berupa studi putusan Pengadilan Agama Kendal No. 2261/Pdt.G/2012/ PA.Kdl. Tentang cerai gugat karena Suami jarang menjalankan sholat yang menyebabkan pertengkaran.

2. Sumber Data.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Bahan Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang dan putusan-putusan hakim.²⁶

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Kendal No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl. Tentang cerai gugat karena suami jarang sholat yang menyebabkan pertengkaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 141.

²⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

Penulis dalam hal ini mengambil bahan data sekunder ini melalui studi pustaka yang digunakan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari al-Quran, al-Hadits, perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku literatur serta data-data yang ada kaitanan dengan materi yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²⁸ Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Kendal No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl.tentang cerai gugat karena suami jarang menjalankan sholat yang menyebabkan pertengkaran.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face to face) antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interview) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara itu dirancang oleh pewawancara

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 178.

maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara.²⁹

Wawancara ini dilakukan kepada hakim dan pihak lain untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Metode Analisis Data.

Analisis data merupakan bagian yang terpenting dalam metode ilmiah karena dengan menganalisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam suatu kategori, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁰

Untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan valid, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*. Metode *deskripsif* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek/subjek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

²⁹ Imam Gunawan, *Op. Cit.*, hlm. 162.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 209.

Dalam *penulisan* skripsi ini, penulis menggambarkan putusan dan dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Kendal tentang cerai gugat karena suami jarang menjalankan sholat dengan menganalisisnya baik menggunakan hukum positif atau hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perceraian dan Hukum Meninggalkan Sholat. Berisi landasan hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat perceraian dan hukum meninggalkan sholat.

Bab III Profil Pengadilan Agama Kendal dan Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl memuat tentang profil Pengadilan Agama Kendal yang meliputi sekilas sejarah Pengadilan Agama Kendal, tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Kendal, struktur organisasi, serta putusan Pengadilan Agama Kendal.

Bab IV Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl menguraikan analisis tentang Putusan

Pengadilan Agama Kendal dan analisis terhadap Dasar Pertimbangan
Majelis Hakim No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl.

Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan
penutup.